

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki dinamika sosial yang beragam dengan berbagai jenis latar belakang budaya, suku dan agama yang tersebar di seluruh wilayah. Keberagaman ini sekaligus menjadi kekuatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembangunan dengan tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur serta ekonomi semata, tetapi juga pada aspek sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai bagian penting didalam kehidupan masyarakat sehingga hal tersebut memerlukan pengaturan secara jelas serta adanya kepastian hukum.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebut Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi pondasi terbentuknya keluarga sebagai bagian unit terkecil dalam masyarakat yang nantinya menjadi penentu kualitas kehidupan masyarakat serta pembangunan generasi penerus bangsa. Keluarga dipandang sebagai institusi dasar yang berperan dalam membentuk karakter, nilai, dan kualitas sumber daya

manusia. Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan guna mengatur beberapa hal berkaitan dengan pernikahan.

Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pernikahan adalah mengenai batasan usia minimal pernikahan. Batas usia pernikahan di Indonesia telah diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak wanita mencapai usia 16 tahun”. Kemudian seiring berjalannya tahun peraturan terkait Perkawinan kembali diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 ketentuan pasal 7 ayat (1) “Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Diberlakukan UU Perkawinan batas usia pernikahan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan untuk memastikan agar setiap individu memiliki kesiapan yang cukup sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara dalam membangun generasi yang matang dan siap menghadapi tanggung jawab berkeluarga dengan penuh kesadaran (Anwar, 2024). Membangun sebuah pernikahan tidaklah mudah karena membutuhkan kematangan baik dari segi psikologis, finansial, dan fisik dari dalam diri masing-masing pasangan. Pemberian syarat mengenai batas usia bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai tingkat kedewasaan kedua pasangan, baik dalam pola berpikir maupun bersikap. Usia yang memadai diharapkan mampu mencerminkan kesiapan pasangan dalam melaksanakan tanggung jawab rumah tangga secara

bijak dan matang guna mewujudkan pernikahan yang kekal dan harmonis. Ketika terjadi suatu pernikahan yang mana sepasang pengantin masih berada di bawah batas usia minimal ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun maka pernikahan tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan dibawah usia.

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang pada dasarnya dilakukan oleh sepasang mempelai perempuan dan laki-laki namun berada dibawah usia ketentuan yang berlaku dan belum mencapai usia dewasa. Calon pengantin dalam hal ini biasanya masih berada diusia yang tergolong sangat muda yaitu dibawah 19 tahun sehingga dianggap belum memiliki kesiapan yang utuh untuk menghadapi tanggung jawab dalam berumah tangga. Sedangkan menurut Ramulyo (dalam Shufiyah, 2018) pernikahan dini merupakan ikatan janji yang terjalin oleh pasangan muda berusia dibawah umur kurang dari ketentuan yang dilakukan dengan tujuan membangun rumah tangga. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) juga memaparkan bahwa pernikahan anak di usia muda diyakini sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak bagi setiap anak untuk memaksimalkan potensi diri yang sepenuhnya.

Banyaknya faktor menjadi mendorong terjadinya peristiwa pernikahan dini terdiri dari individu, sosial, pendidikan, ekonomi, adat istiadat (Ayu Puspita Dewi, 2024). Faktor individu ini mengacu pada kemauan dari pribadi masing masing pasangan yaitu karena perasaan cinta, pasangan tersebut merasa sudah sangat saling mencintai dan cocok sehingga membuat mereka memiliki keinginan untuk cepat-cepat segera melakukan pernikahan tanpa memandang usia hal ini

juga karena dorongan restu dari orang tua. Kemudian faktor sosial dalam hal ini yaitu pengaruh lingkungan sekitar pasangan tersebut tinggal. Lingkungan pada dasarnya mampu mempengaruhi perilaku dan pemikiran individu. Banyak sekali pasangan yang melakukan pernikahan dini karena pergaulan bebas di lingkungan seperti banyak teman sepergaulan yang tidak sekolah dan sudah melakukan pernikahan sehingga membuat mereka iri karena melihat teman sebayanya menikah cepat-cepat. Hal inilah yang membuat mereka tidak berpikir panjang dan ikut memutuskan menikah di usia muda. Faktor pendidikan juga menjadi penyebab pernikahan dini karena masyarakat memiliki riwayat putus sekolah bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai pemahaman akan pentingnya kesehatan reproduksi, hak-hak individu, tanggung jawab serta konsekuensi jangka panjang dari dilakukannya pernikahan dini.

Selain itu tingkat ekonomi memainkan peran dalam mempengaruhi pernikahan dini. Berdasarkan peristiwa yg terjadi hingga saat ini masih banyak orang tua yang kerap kali menjodohkan dan menikahkan anak dibawah usia atau bisa dikatakan sebagai usia muda karena orang tua memiliki pemikiran bahwa jika menikahkan anaknya maka tanggung jawab orang tua akan berkurang begitu juga dengan beban ekonomi. Terakhir yaitu faktor pengaruh adat istiadat pernikahan di lingkungan sekitar, orang tua menginginkan untuk menjodohkan anaknya sejak kecil selain itu juga karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah mulai menginjak masa remaja sehingga menjadi keinginan orang tua untuk segera

mencarikan jodoh. Beberapa faktor diatas seharusnya tidak terjadi karena akan memberikan dampak negatif bagi pasangan kedua pihak nantinya.

Pernikahan dini merupakan sebuah peristiwa yang dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sangat terburu-buru karena pada dasarnya semua hal belum dipersiapkan oleh kedua pasangan secara matang sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan yang sangat penting (Lestari et al., 2025). Terjadinya pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif secara luas terhadap individu pasangan termasuk keberhasilan pernikahan. Dampak negatif dari pernikahan dini tersebut adalah ketika anak melakukan pernikahan dini di saat usia yang masih tergolong muda tentunya mereka belum mempunyai persiapan penuh saat dihadapkan oleh berbagai permasalahan keluarga sehingga termasuk kestabilan emosi sehingga berdampak pada ketahanan dan kerentanan keharmonisan pernikahan yang menimbulkan pertengkaran hingga perceraian. Selanjutnya mengenai kondisi fisik wanita usia muda yang belum mencapai titik perkembangan sempurna untuk kesiapan kehamilan, hal ini bisa berdampak pada penyakit stunting dimana tumbuh kembang anak menjadi tidak sesuai dengan umurnya. Kehamilan pada masa remaja juga beresiko pada lemahnya janin saat kehamilan sehingga menyebabkan kematian bayi dan juga ibu (Putri, 2021). Selain itu, kesiapan finansial kedua pasangan yang dikatakan belum mampu dan mapan dalam memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan kelak dapat berdampak negatif pada terjadinya kekerasan rumah tangga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami risiko-risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut agar setiap keputusan dalam membangun rumah tangga diambil

dengan bijak dengan penuh pertimbangan. Kesadaran dan kesiapan matang dalam membentuk pernikahan membantu pasangan supaya mampu merencanakan langkah yang baik dan tepat dalam menciptakan pernikahan yang harmonis, kekal dan sejahtera.

Meskipun negara telah menetapkan syarat mengenai batas usia minimal dalam pernikahan, namun faktanya sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan kasus pasangan pengantin yang melakukan pernikahan dini dibawah standar minimal usia. Terlebih karena dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung”. Tentu hal ini memberikan celah bagi mereka untuk tetap melakukan pernikahan dini sehingga menjadi alasan kuat mengenai masih tingginya angka pernikahan dibawah umur. Seperti yang terjadi hingga kini bahwa pernikahan dini bisa saja terjadi tidak hanya di wilayah pedesaan namun juga di perkotaan. Fenomena pernikahan dini telah berlangsung sejak lama bahkan telah menciptakan persepsi dalam diri masyarakat bahwasanya sebuah pernikahan yang dilakukan diusia muda merupakan suatu hal yang biasa dan sangat lumrah di kalangan masyarakat. Situasi seperti ini sangat memprihatinkan karena masih banyaknya masyarakat yang menormalisasikan fenomena pernikahan dini dan menunjukkan sikap tidak acuh terhadap kebijakan batas usia yang telah diatur dalam UU Perkawinan.

Berdasarkan data pada akhir tahun 2022 yang dikemukakan oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) memberikan hasil yang mengkhawatirkan dijelaskan bahwa Indonesia menjadi urutan ke-8 dari berbagai belahan dunia dan urutan ke dua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja dalam hal kasus pernikahan dini tertinggi. Banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai angka absolut sebanyak 1.459.000 juta kasus (Widya Putri, 2024). Hal ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran penuh karena masih adanya pasangan calon yang menikah dibawah 19 tahun. Kasus pernikahan dini kini juga terjadi merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia seperti halnya di wilayah Jawa Tengah.

Dalam kurun waktu berjalannya tahun, angka pernikahan dini di Jawa Tengah terus mengalami dinamika perkembangan yang tidak teratur dan selalu berubah-ubah dengan naik turunnya kondisi. Data dari DPPKBPPPA Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa angka pernikahan dini pada tahun 2019 mencapai 10.923 kemudian melonjak tinggi pada tahun 2020 saat masa pandemi dengan jumlah kasus 12.927. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga pada tahun 2021 yang mencapai jumlah 13.595 kasus (Salim, 2023). Masalah pernikahan dini ini terlihat secara jelas terjadi di salah satu daerah di Jawa Tengah, daerah tersebut yakni Kabupaten Wonosobo yang mencatatkan adanya kasus dispensasi pernikahan dini. Berikut merupakan data mengenai jumlah angka dispensasi kawin yang diajukan oleh kedua belah pasangan kepada Pengadilan Agama Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1.1 Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Jumlah
1	Purwodadi	801
2	Pemalang	668
3	Cilacap	562
4	Banjarnegara	551
5	Jepara	497
6	Pati	466
7	Mungkid	414
8	Blora	409
9	Purbalingga	398
<b>10</b>	<b>Wonosobo</b>	<b>380</b>

Sumber : Pengadilan Agama Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan jumlah pengajuan dispensasi kawin tahun 2023 memperlihatkan bahwasanya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Wonosobo masih kerap terjadi dan berada dalam kategori peringkat 10 besar dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo menduduki angka pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dengan presentase angka 28,69% kasus perempuan pernah kawin pada usia kurang dari 17 tahun. Kemudian pada tahun 2023 Kabupaten Wonosobo kembali menduduki persentase kasus perempuan pernah kawin pada usia kurang dari 19 tahun dengan persentase 57,71% sedangkan 42,29% menikah di usia 19 tahun ke atas. Apabila diamati lebih dalam pada dasarnya pernikahan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 lebih

didominasi oleh perempuan dengan usia perkawinan pertama kurang dari 19 tahun dari pada usia batas normal sesuai dengan ketentuan peraturan yaitu 19 tahun.

Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo mencatat adanya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para remaja di wilayah Kabupaten Wonosobo. Yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah suatu pemberian izin dari pengadilan kepada pasangan calon pengantin yang akan menikah namun belum mencapai batas ketentuan umur yang berlaku yaitu 19 tahun sehingga pemberian dispensasi ini diberikan agar calon tersebut dapat melangsungkan pernikahan walaupun belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan (Sebyar, 2022). Berikut adalah data mengenai jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan di Kabupaten Wonosobo dengan memberikan gambaran mengenai angka permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut.

Tabel 1.2 Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin di Kabupaten Wonosobo

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2021	513
2022	425
2023	380
2024	334

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo

Dari data di atas dapat diamati jumlah pengajuan dispensasi pernikahan dini di tiap tahunnya yang mulai cenderung mengalami penurunan kasus. Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat pasangan yang melakukan pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Pasangan yang mengajukan

dispensasi kawin ini tidak semuanya dikabulkan atau diterima oleh pihak pengadilan agama karena harus melalui berbagai syarat dan tahapan persidangan terlebih dahulu. Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon apabila tetap ingin melakukan pernikahan, seperti halnya apakah alasan yang diajukan dalam dispensasi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau belum. Menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa persyaratan pengajuan dispensasi diterima apabila pasangan tersebut memiliki alasan yang sangat mendesak untuk melakukan perkawinan. Dari sekian banyak alasan dispensasi yang diajukan oleh pasangan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo, salah satu alasan yang sering muncul yaitu berkaitan dengan hamil diluar nikah (Sebyar, 2022).

Kehamilan diluar nikah sering kali menjadi faktor utama atau pendorong dalam dilakukannya pernikahan dini untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat sekitar maupun keluarga. Banyak pasangan muda yang terpaksa melakukan pernikahan dini untuk mengatasi masalah akibat terjadinya kehamilan diluar nikah yang telah dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban walaupun mereka belum siap secara emosional, fisik maupun finansial dalam membentuk suatu keluarga (Martam & Hanapi, 2025). Keputusan ini biasanya diambil sebagai langkah utama untuk mengatasi situasi tersebut tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.

Kemudian selanjutnya terdapat data mengenai jumlah angka pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo dibuktikan oleh sensus yang dilakukan oleh DPPKBPPPA sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2018	2109
2019	2018
2020	968
2021	479
2022	397
2023	380
2024	334
2025	110

Sumber : DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo

Namun demikian, dapat dilihat berdasarkan perkembangan data diatas terlihat secara jelas bahwa terdapat adanya tren penurunan angka pernikahan dini secara konsisten di Kabupaten Wonosobo. Angka pernikahan dini dari tahun 2018 hingga tahun 2023 pada data sumber DPPKBPPPA di atas menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di daerah Kabupaten Wonosobo tersebut mengalami penurunan kasus di setiap tahun. Penurunan tersebut terjadi secara bertahap yang mana pada tahun 2018 mencapai angka 2109 kasus kemudian menurun secara signifikan hingga tahun 2023 yang berada di angka 380 kasus. Selanjutnya kembali menurun pada tahun 2024 dan tahun 2025 yang awalnya 334 kasus menjadi 110 kasus. Tren penurunan berkaitan dengan fenomena pernikahan dini di

Kabupaten Wonosobo tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat adanya upaya dan sinergi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam menekan dan menurunkan angka pernikahan anak terutama di Kabupaten Wonosobo melalui kebijakan dan program yang dijalankan sehingga mampu memberikan dampak dalam menekan angka pernikahan dini usia anak.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Wonosobo menjadikan isu ini sebagai persoalan yang krusial dan penting untuk dibahas. Persoalan pernikahan dini tidak hanya berdampak pada masa depan anak-anak bangsa, akan tetapi juga berdampak dalam mempengaruhi suatu kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Berbagai dampak berhubungan mulai dari aspek sosial, kesehatan, bahkan ekonomi. Oleh karena itu atas dasar isu tersebut, terdapat adanya langkah dan upaya dalam penanggulangan, penanganan maupun pencegahan yang terencana serta sistematis dari berbagai pihak seperti halnya masyarakat maupun lembaga pemerintah daerah setempat yang berperan dalam membantu menangani pencegahan pernikahan dini.

Adanya kasus pernikahan dini yang terjadi di kehidupan masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar terus berupaya melakukan berbagai cara guna terus menurunkan angka pernikahan dini. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmen secara nyata dengan melalui kebijakan salah satunya melalui kebijakan berupa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak. Peraturan Bupati ini disusun

sebagai pedoman bagi para pemangku kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan pernikahan dini.

Peraturan Bupati tersebut diluncurkan sebagai respon akibat adanya fenomena kasus pernikahan dini di Wonosobo pada tahun 2018 yang menyentuh angka hingga 2109 kasus. Kebijakan ini pada intinya dibentuk sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Wonosobo dalam upaya pencegahan pernikahan dini dengan memberikan perlindungan, meningkatkan kesadaran, serta mendorong semua pihak untuk saling bersama-sama terlibat dalam menangani permasalahan pernikahan dini. Kebijakan tersebut hadir sebagai tindak lanjut dan keseriusan pemerintah daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dengan tujuan memberikan perlindungan optimal bagi anak dari potensi permasalahan sosial, kesehatan, dan ekonomi akibat perkawinan dini atau dapat dikatakan pernikahan di usia yang tergolong belum matang.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019, dijelaskan bahwasanya untuk memaksimalkan upaya dalam pencegahan perkawinan anak maka diperlukan berbagai elemen yang dapat membantu pemerintah daerah, para pihak yang berwenang dalam mengatasi fenomena perkawinan usia anak meliputi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, para orang tua, anak maupun masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut tentu membutuhkan peran dan dukungan dari berbagai lintas sektor, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

Dalam lingkup pemerintah daerah, strategi penanggulangan pernikahan dini dilakukan melalui berbagai program serta ketentuan yang telah tercantum

dalam Peraturan Bupati Wonosobo. Pelaksanaan dilakukan dengan berkolaborasi melalui berbagai lintas perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tentu memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan implementasi peraturan bupati mengenai penanggulangan pernikahan dini tersebut dengan mengkoordinir, mengawasi, dan memastikan agar nantinya pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan, sehingga angka pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo dapat diminimalisir dan pada akhirnya menciptakan daerah yang bebas dari adanya praktik kasus pernikahan dini.

Penurunan kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Wonosobo tidak hanya mencerminkan terdapat adanya suatu kondisi perubahan sosial yang terjadi, akan tetapi juga menunjukkan bahwasanya terdapat adanya peran dari kebijakan publik yang mampu merubah dan mempengaruhi perilaku dari masyarakat setempat. Oleh karena itu penting untuk memahami dan menganalisis bagaimana proses dari suatu implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam menurunkan angka kasus pernikahan dini. Dengan adanya tren penurunan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo, hal tersebut menjadi fenomena yang penting dan menarik untuk dikaji secara lebih mendalam khususnya dengan melihat bagaimana implementasi kebijakan terutama pada Peraturan Bupati No 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak yang telah diterapkan dan mampu menurunkan angka perkawinan usia anak. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas berkaitan dengan bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam menurunkan angka pernikahan dini masih

sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada faktor penyebab serta dampak dari fenomena pernikahan dini, sehingga masih belum banyak yang mengkaji secara mendalam dan komprehensif berkaitan dengan upaya atau proses implementasi kebijakan dalam mendukung penurunan angka perkawinan usia anak khususnya di tingkat daerah seperti halnya Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan isu pernikahan usia dini dengan melihat adanya tren penurunan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo. Penurunan tersebut menjadi hal yang menarik khususnya dalam menganalisis bagaimana Implementasi Perbup No 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini nantinya bertujuan agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan dari kebijakan tersebut, mengidentifikasi kendala yang ada serta menilai sejauh mana strategi Peraturan Bupati mengenai penanggulangan pernikahan dini tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan dituangkan dalam judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Guna menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo
- b. Guna menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber tambahan informasi, pengetahuan maupun wawasan bagi peneliti maupun pembaca berkaitan dengan imple dalam pencegahan kasus pernikahan dini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pelengkap berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih mengenai pentingnya usia pernikahan dan dampak pernikahan dini sehingga pernikahan dini dapat di minimalisir.
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan bagi para sektor pelaksana kebijakan dalam upaya menangani pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

## **1.5 Literature Review**

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari hasil riset terdahulu dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya sebagai perbandingan, referensi serta sebagai ilmu baru untuk kebutuhan penelitian selanjutnya. Dalam bagian penelitian terdahulu ini memuat berbagai riset yang memiliki kaitan dengan riset yang akan peneliti lakukan saat ini. Berikut penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan:

- 1. Mohammad Badrun Zaman (2015) “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)”**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai bagaimana upaya dari Pemerintah Desa Krambilawit berkaitan dengan penurunan

terjadinya pernikahan dini, selain itu juga guna meneliti mengenai bagaimana tinjauan dari segi sudut hukum islam dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya upaya pemerintah desa Krambilsawit dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah usia. Terdapat jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu dengan melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat upaya dari pemerintah Desa Krambilsawit dalam mencegah pernikahan dini yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai dampak pernikahan dini dengan cara menghadirkan para ahli di bidang kesehatan serta tokoh lainnya, memperumit perizinan untuk melakukan pernikahan dini, melarang para calon bagi pasangan dibawah umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa upaya pertama dan upaya kedua dinilai sudah sesuai dan optimal namun berkaitan dengan upaya ketiga belum sesuai hal ini dikarenakan didalam hukum ajaran islam dijelaskan bahwa larangan melakukan pernikahan tidak memiliki keterkaitan dengan segi usia namun justru dari segi nasab.

Berkaitan dengan penelitian, terdapat adanya beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti nantinya, hal tersebut berkaitan dengan saling membahas mengenai pernikahan dini yang menjadi permasalahan sosial. Namun terdapat perbedaan yang mencolok, yaitu penelitian ini berfokus pada pemerintah desa dengan berfokus pada analisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dalam mencegah

adanya pernikahan dini melalui penerawangan dari perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti nantinya mengkaji mengenai implementasi peraturan bupati tentang strategi pencegahan pernikahan dini dengan objek utama yaitu pemerintah setempat. Dengan demikian penelitian yg akan peneliti lakukan nantinya akan menyoroti aspek implementasi suatu peraturan/kebijakan.

**2. Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso (2017) “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”.**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti upaya yuridis dan sosiologis yang dilakukan oleh KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini dibagi menjadi 2 bagian, bagian tersebut terdiri dari upaya segi sosiologis dan segi yuridis. Dari segi sosiologis, upaya yang dilakukan oleh KUA yaitu dengan cara memperketat berbagai prosedur yang berkaitan dengan pernikahan khususnya oleh pasangan dibawah usia. Pasangan pengantin yang ingin melakukan pernikahan namun masih dibawah usia harus mendapatkan izin dari orang tua disertai dispensasi pernikahan yang diberikan berdasarkan keputusan peradilan agama. Selanjutnya yaitu upaya sosiologis, dilakukan KUA dengan melakukan berbagai kerja sama penyuluhan serta sosialisasi untuk

menanggulangi pernikahan dini bersama para lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah serta tokoh masyarakat.

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti nantinya yaitu mengenai kesamaan tujuan, yakni berfokus meneliti mengenai pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus, penelitian ini memiliki fokus terhadap upaya dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penanganan pernikahan usia dini sedangkan penelitian peneliti nantinya berfokus pada implementasi kebijakan mengenai strategi pencegahan pernikahan dini dengan fokus pada kolaborasi dari pemerintah setempat termasuk bagaimana kebijakan itu dijalankan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

**3. Imro'atun Nasichah (2018) "Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pernikahan Dini Di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2014-2017)"**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini sekaligus mengetahui dampak dari fenomena pernikahan dini terhadap kelangsungan keluarga terutama di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara pada rentang tahun 2014 hingga 2017. Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan yaitu dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian tersebut menghasilkan penemuan bahwa faktor

penyebab maraknya pernikahan dini disebabkan karena pergaulan negatif pada remaja yang melewati batas serta kurangnya motivasi pendidikan dalam diri para remaja maupun orang tua. Hal ini berdampak pada konflik rumah tangga yang lebih didominasi karena faktor ekonomi yang mana para pasangan dibawah usia tersebut dapat dikatakan belum bisa mencapai tanggung jawab sebagai pasangan suami istri secara penuh.

Dalam hal ini terdapat adanya persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu berkaitan dengan fokus permasalahan yang diangkat yang mana saling membahas mengenai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Namun terdapat perbedaan yang dalam penelitian ini yaitu penelitian Imro'atun Nasichah lebih berfokus pada analisis faktor serta dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya berfokus pada implementasi peraturan/kebijakan bupati dalam strategi pencegahan pernikahan dini dengan menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati dalam strategi penanganan pernikahan dini serta kendala yang dihadapi.

**4. Sulmiah, dkk. (2023) “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Enrekang”.**

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis peran DPP-PA dalam menanggulangi pernikahan usia dini serta memahami faktor yang menjadi pendorong terjadinya fenomena pernikahan usia dini yang melonjak di

daerah Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini jenis metode yang dipakai untuk melakukan penelitian yaitu melalui pendekatan kualitatif deskriptif didukung oleh teori peran menurut Ilyas Yusuf (2014). Temuan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran DPP-PA dalam mencegah kasus pernikahan dini mengacu pada 3 indikator. Pertama yaitu regulator, menunjukkan bahwa di Kabupaten Cengkareng terdapat adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 mengenai perlindungan perempuan dan anak yaitu. Kedua yaitu dinamisator, DPP-PA berperan dengan memberi bimbingan kepada masyarakat dalam mencegah pernikahan dini melalui sosialisasi serta edukasi. Ketiga yaitu fasilitator, DPP-PA memiliki peran memberi sarana dan prasarana melalui program Puspaga (Pusat Pembelajaran Pembinaan Keluarga). Akan tetapi dari 3 peran DPP-PA tersebut dalam menanggulangi pernikahan dini dapat dikatakan belum sepenuhnya berperan dengan baik dan berhasil. Hasil penelitian didapatkan data bahwa terdapat beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab utama terjadinya fenomena pernikahan usia dini ini di Kabupaten Enrekang yaitu terdiri dari faktor pergaulan bebas, ekonomi, serta pendidikan.

Terdapat adanya persamaan penelitian ini dengan riset yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai pernikahan dini, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti selanjutnya yang mana penelitian ini lebih berfokus pada faktor terjadinya pernikahan dini sedangkan peneliti ingin mengetahui faktor kendala

dalam melakukan implementasi suatu kebijakan terkait strategi penanganan pernikahan dini.

**5. Septa Juliana, dkk. (2024) “Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Pernikahan Dini.”**

Penelitian ini berfokus pada evaluasi berkaitan dengan kinerja pada suatu dinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (DP3A) Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan pernikahan dini. Terdapat metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif melalui 3 metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa DP3A dalam menangani permasalahan pernikahan masih menemui kendala dan belum efektif dalam menangani fenomena tersebut sehingga masih kerap kali ditemukan adanya pernikahan dibawah umur. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi secara menyeluruh serta banyaknya masyarakat yang masih kurang sadar mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas penanganan pernikahan dini. Namun terdapat perbedaan, yaitu penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi kinerja dari dinas, sedangkan peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana implementasi dari suatu peraturan serta melihat

faktor pendorong dan penghambat DP3A dalam upaya implementasi kebijakan mengenai strategi pernikahan dini oleh pemerintah.

Berdasarkan tinjauan terhadap kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut secara umum saling berkaitan yaitu memiliki fokus membahas mengenai fenomena pernikahan dini. dari berbagai aspek, termasuk melalui pendekatan yuridis, sosiologis, maupun implementasi program di tingkat lokal. Selain itu, beberapa penelitian tersebut juga menganalisis mengenai berbagai faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan dini di wilayah masing-masing.

Penelitian yang peneliti lakukan kali ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya meskipun memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai pernikahan dini. Perbedaan tersebut terletak pada fokus wilayah penelitian. Wilayah yang menjadi objek penelitian kali ini tentu memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kebijakan yang berbeda dari wilayah penelitian sebelumnya yang akan memberikan perspektif baru dalam memahami fenomena pernikahan dini. Selain fokus wilayah penelitian yang berbeda, penelitian ini juga akan meneliti dan menggali lebih dalam mengenai implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak sekaligus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan implementasi

serta program dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Implementasi Kebijakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang memiliki arti mengimplementasikan atau melaksanakan. Secara konseptual, implementasi dapat dimaknai sebagai aktivitas yang kerap kali dilaksanakan dengan berbagai macam suatu perencanaan yang berpacu pada peraturan tertentu agar dapat mencapai suatu tujuan awal yang diharapkan. Implementasi pada dasarnya merujuk pada tindakan untuk menerapkan dan melaksanakan sesuatu. Sehingga implementasi pada dasarnya dapat dipahami sebagai aktivitas maupun langkah proses pelaksanaan terhadap suatu strategi atau rancangan yang sebelumnya telah dibuat dan direncanakan.

Implementasi dapat dipahami bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi suatu pelaksanaan dan tindakan yang nyata dari sebuah rencana yang sudah tersusun dengan rinci, biasanya implementasi dijalankan ketika seluruh perencanaan dikatakan telah matang. Implementasi juga dikatakan sebagai proses mengenai pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan bagi kepentingan masyarakat luas dan khalayak ramai. Kebermanfaatan dari sebuah kebijakan hanya dapat dilihat apabila suatu kebijakan tersebut sudah dijalankan atau diimplementasikan secara nyata. Sehingga, maka dari itu tahap implementasi merupakan suatu tahap penting pada

keseluruhan rangkaian suatu proses dari kebijakan atau peraturan yang dicanangkan. (Usman, 2002).

Menurut Patton dan Sawicki (2012) berpendapat bahwa pada dasarnya implementasi memiliki hubungan erat terhadap berbagai macam kegiatan yang terencana dan tersusun dengan tujuan untuk melaksanakan dan merealisasikan suatu program, dalam hal tersebut eksekutif mempunyai tugas untuk mengatur mengenai cara menginterpretasikan, mengorganisir dan menjalankan suatu kebijakan yang telah dicanangkan sehingga dengan cara tersebut seorang eksekutif akan mampu mengatur secara efisien dan efektif sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan suatu program, memberikan suatu petunjuk yang dapat ditiru bagi realisasi program serta interpretasi terhadap suatu perencanaan yg telah dibuat.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012) mendefinisikan implementasi merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang diterapkan dari sebuah kebijakan atau peraturan yang telah direncanakan oleh para implementor yang tertuju kepada sasaran untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan. Sedangkan menurut Tangkilisan (2003) yang disebut dengan implementasi adalah sebuah hubungan antara rencana penyusunan suatu tujuan dengan berbagai tindakan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai atau dengan kata lain dapat disebut sebagai usaha untuk menghubungkan sesuatu yang diinginkan terhadap cara untuk mencapai sesuatu tersebut.

Lester dan Steward (2012) menganalisis bahwasanya suatu implementasi kebijakan dimaknai sebagai alat administrasi hukum dengan melibatkan berbagai

macam organisasi, aktor, prosedur maupun teknik yang didalamnya saling bekerja sama dan berkoordinasi. Seluruh elemen tersebut berperan penting untuk melaksanakan dan memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan dampak positif, mencapai suatu sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan sebuah taktik atau rencana yang dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik (tidak kurang maupun lebih). Sebuah rencana dari kebijakan yang dasarnya dilakukan dengan baik dan optimal akan berperan menentukan hasil yang lebih baik dan memuaskan (Nugroho, 2003). Studi implementasi memfokuskan analisis mengenai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Bagaimana kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan dan disetujui dapat terealisasi dengan baik dengan memastikan bahwa pelaksanaan dapat tercapai sesuai tujuan awal kebijakan (Agustino, 2008).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu bentuk hubungan antara aktivitas atau pelaksanaan yang lahir dari rangkaian proses perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk melaksanakan sesuatu melalui pengambilan keputusan. Implementasi tidak hanya sekedar menjalankan suatu rencana, namun juga dalam melaksanakan sesuatu memerlukan dukungan dari berbagai sarana prasarana yang mencukupi sehingga nantinya mampu menghasilkan dampak, mencapai suatu sasaran, serta tujuan yang diharapkan. Suatu implementasi dapat berupa pelaksanaan dari suatu peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang sebelumnya disusun oleh para lembaga negara didalam kehidupan ketatanegaraan.

Implementasi memiliki berbagai jenis model yang dikemukakan dan didominasi oleh para ilmuwan maupun para ahli. Masing-masing ahli menyoroti terkait berbagai hal yang mempengaruhi suatu keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan. Pandangan Implementasi dari beberapa ahli memberikan banyak sudut pandangan yang berbeda. Perbedaan pendapat mengenai implementasi akan membantu kita dalam memperkaya wawasan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan faktor penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, beberapa model implementasi kebijakan yang sering digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Teori Merilee S. Grindle

Teori pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle menyebutkan bahwasanya suatu implementasi dapat diukur keberhasilannya dengan melihat bagaimana proses dari pencapaian hasil akhir baik itu tercapai maupun tidak tercapainya tujuan. Terdapat dua variabel menurut Grindle yang dapat menentukan suatu keberhasilan implementasi, menurut Merilee S. Grindle hal yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan terdiri dari :

1.) Isi kebijakan (*content of policy*) terdiri dari beberapa unsur:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi dari kebijakan;
- b. Bentuk manfaat atau keuntungan yang didapatkan;
- c. Derajat perubahan yang diharapkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. Pelaksana suatu program;

f. Sumber daya pelaksana.

2.) Lingkungan Kebijakan terdiri dari :

- a. Kepentingan, kekuasaan serta strategi dari para aktor yang ikut terlibat;
- b. Karakteristik dari lembaga dan penguasa;
- c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

b. Teori George C. Edward III

Menurut George Edward III dari buku berjudul *Implementing Public Policy* mengemukakan bahwa terdapat empat indikator yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan terdiri dari disposisi, komunikasi, struktur birokrasi dan sumber daya. Beberapa indikator tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain. Supaya pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif, Edward menegaskan pentingnya memperhatikan 4 aspek utama.

1.) Komunikasi

Edward mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dari pemberian informasi antar komunikator atau juga kepada komunikan. Keberhasilan implementasi kebijakan menuntut agar pelaku kebijakan atau implementor memahami setidaknya mengenai hal apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Tujuan serta sasaran suatu kebijakan juga harus dipahami secara jelas, baik oleh implementor maupun oleh kelompok sasaran atau target dari kebijakan hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan

implementasi. Apabila tujuan dari kebijakan tidak tersampaikan dengan baik dan jelas kepada kelompok maka besar kemungkinan akan muncul adanya penolakan dari kelompok sasaran. Implementasi dapat berjalan dengan efektif apabila tujuan dan isi dari suatu kebijakan dapat tersampaikan dengan baik, jelas dan tepat pada sasaran. Pada dasarnya terdapat 3 hal penting yang mempengaruhi komunikasi kebijakan, yaitu:

- a. Transmisi (*transmission*): Kebijakan publik harus dapat disampaikan dan disalurkan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. Kejelasan (*clarity*): Isi dari kebijakan harus mampu disampaikan kepada pelaksana maupun target pelaksana dengan dilakukan se jelas jelasnya sehingga para pihak memahami tujuan, maksud, serta isi dari kebijakan tersebut. Hal ini membantu masing-masing untuk dapat mengetahui setidaknya yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan.
- c. Konsistensi (*consistency*): Dalam pemberian perintah pelaksanaan, komunikasi harus bersifat konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal ini dilakukan agar nantinya kebijakan yang telah ditetapkan tidak terjadi simpang siur sehingga mengakibatkan kebingungan.

## 2.) Sumber Daya

Sumber daya juga menjadi salah satu unsur penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang dirancang. Menurut George Edward III sumber daya terpecah menjadi beberapa elemen, terdiri dari :

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi. Penyebab kegagalan pelaksanaan program salah satunya berkaitan dengan keterbatasan jumlah maupun kualitas dari implementor yang tersedia dalam bidang. Tidak hanya mengenai jumlah tenaga pelaksana saja yang diperlukan, namun juga kualitas pelaksana dilihat dari kompetensi yang sesuai agar kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif.

### b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial dapat diartikan sebagai cukup atau tidaknya modal dalam pelaksanaan kebijakan/program. Tanpa adanya dukungan finansial yang mencukupi pelaksanaan kebijakan, maka besar kemungkinan tidak dapat berjalan dengan cepat, efektif, dan optimal sehingga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

## 3.) Sikap atau disposisi

Pada dasarnya dalam implementasi kebijakan, para implementor tidak hanya dituntut untuk mengetahui isi kebijakan serta memiliki kemampuan dalam melakukan kebijakan saja, tetapi juga kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut. Sikap dan disposisi dari para implementor

dapat dipahami sebagai karakteristik dan watak yang melekat dalam diri para implementor/pelaksana kebijakan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kemauan, keinginan, kemauan, serta kecenderungan dari para implementor untuk menjalankan instruksi kebijakan tersebut dengan rasa bersungguh-sungguh. Implementor yang memiliki sikap maupun disposisi yang positif akan mampu bekerja menjalankan kebijakan secara efektif dan baik sesuai dengan yang diinginkan.

#### 4.) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi hal yang penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan tersebut tentu membutuhkan adanya kerjasama dari banyak pihak sehingga dibutuhkannya suatu struktur birokrasi. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila didalam suatu struktur tidak kondusif dan menghambat jalannya pelaksanaan. George Edward III menyebutkan bahwa terdapat 2 unsur penting dalam struktur birokrasi, yaitu :

##### a. Adanya *Standard Operational Procedure* (SOP)

SOP merupakan prosedur maupun kegiatan rutin yang sudah terencana bagi para pelaksana kebijakan agar dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. SOP menjadi sebuah pedoman bagi seluruh pelaksana dalam bertindak.


##### b. Fragmentasi

Fragmentasi memiliki tujuan untuk memberikan tanggung jawab dalam kegiatan maupun aktivitas kepada beberapa unit kerja yang berbeda dan telah disesuaikan dengan bidang dari masing-masing unit. Melalui hal tersebut, maka proses implementasi akan dapat berjalan secara efektif dan optimal karena dilakukan oleh organisasi yang berkompeten.

Beberapa dimensi yang disebutkan oleh Edward yang terdiri dari beberapa variabel seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan erat dalam mempengaruhi suatu ketercapaian = proses implementasi kebijakan. Dimensi tersebut saling berkesinambungan dan memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Tercapainya tujuan kegiatan bergantung dari terwujudnya tiap dimensi.

Gambar 2.1

Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III



Sumber : Implementing Public Policy, Edward III, 1980

Berdasarkan berbagai teori diatas berkaitan dengan implementasi, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi merupakan suatu rangkaian proses pelaksanaan dalam suatu kebijakan. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara baik dalam bentuk program maupun proyek, hal ini dipandang sebagai sebuah instrumen agar tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut teori implementasi yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat menurut George C. Edward III yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan hal ini meliputi aspek disposisi, komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori tersebut, dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan memahami pelaksanaan kebijakan secara lebih mendalam dan komprehensif.

### **1.6.2 Keluarga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga didefinisikan sebagai semua individu/ orang yang tinggal dalam satu rumah, biasanya keluarga terdiri dari dari individu yang disebut sebagai ayah, ibu, beserta anak. Keluarga menjadi kelompok unit terkecil yang ada di dalam lingkup masyarakat, tempat awal para individu berkembang, bertumbuh dan belajar mengenai berbagai bentuk pembelajaran nilai yang bertujuan membentuk kepribadian dalam diri. Proses dari pembelajaran nilai-nilai tersebut akan terus berjalan sepanjang hidup. Keluarga pada dasarnya beranggotakan dari dua atau lebih orang yang tersatukan oleh ikatan kebersamaan maupun emosional dan menandai diri mereka sendiri sebagai

bagian dari anggota keluarga (Zakaria, 2017). Sedangkan menurut Friedman dkk. (2014) mengungkapkan bahwa keluarga merupakan sebuah perkumpulan banyak orang yang tinggal secara bersama-sama di dalam satu rumah yang dihubungkan karena adanya satu ikatan perkawinan, dengan memiliki hubungan yang sangat dekat dan adanya hubungan darah. Hubungan tersebut memiliki tujuan seperti membangun perkembangan fisik, emosional, mental dan sosial dari tiap anggota.

Keluarga merupakan sebuah unit dan institusi terkecil yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai suatu wadah dalam mewujudkan lingkungan kehidupan yang tentram, aman, sejahtera, didalam kehidupan cinta kasih dan kasih sayang antar anggota. (Mufidah, 2013). Sejalan dengan pendapat tersebut Djuariah (dalam Alamsyah, 2014) mengartikan keluarga merupakan suatu organisasi primer yang memiliki peran penting di dalam suatu masyarakat, hal tersebut terbentuk dari suatu hubungan yang terjalin dari perhubungan antara laki-laki dan wanita, hubungan tersebut berlangsung dengan sangat lama dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga dan membesarkan anak keturunan. Sedangkan menurut Ahmadi (2007) menjelaskan bahwa yang disebut keluarga merupakan suatu wadah yang penting dan krusial dalam suatu hubungan antar individu dengan individu maupun kelompok.

Keluarga merupakan wadah kelompok sosial yang paling pertama, dalam hal ini anak-anak merupakan anggota didalam lingkup tersebut, sedangkan keluarga menjadi tempat utama dan pertama bagi anak untuk mengadakan dan mengajarkan sosialisasi dalam kehidupan. Dalam hal ini keluarga menjadi tempat

lembaga pendidikan pertama sekaligus institusi terkecil bagi seseorang karena didalam keluarga anak akan terus bertumbuh dan berkembang hingga dewasa. Bentuk dan cara mendidik mendidik keluarga sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang, budi pekerti, watak, serta kepribadian seorang anak. Dalam hal ini keluarga menjadi tempat dan lingkungan yang paling utama dan pertama yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk anak agar memiliki wawasan dan pengetahuan. Oleh karena itu, keluarga seharusnya menjadi sekolah cinta pertama bagi anak dan orangtua menjadi menjadi contoh dan figur pendidik yang pertama dan utama (Darmadi, 2018).

Dari beberapa penjelasan diatas, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat disatukan oleh pernikahan, tinggal bersama di bawah satu atap terdiri dari kepala keluarga serta anggota lainnya dengan keadaan saling ketergantungan satu sama lainnya dan memiliki kedekatan hubungan darah. Namun, keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal bersama saja, tetapi juga menjadi wadah utama untuk pembentukan karakter, nilai, dan keterampilan sosial individu anggotanya termasuk anak-anak. Keluarga memiliki peran sebagai tempat individu belajar dan tumbuh, baik secara fisik maupun emosional.

Wirdhana dkk. (2013) menyebutkan bahwa terdapat 8 fungsi keluarga, yaitu :

- a. Fungsi Keagamaan, menjadi tempat pertama dalam mengenalkan dan menanamkan nilai agama

- b. Fungsi Sosial Budaya, memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarga untuk mengembangkan kekayaan sosial dan budaya bangsa
- c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang dengan membangun hubungan harmonis antar anggota keluarga, menjadikan keluarga tempat utama yang penuh cinta
- d. Fungsi Berlindung sebagai tempat perlindungan di lingkup keluarga dalam menciptakan suatu rasa yang aman bagi setiap anggota keluarganya
- e. Fungsi Reproduksi dalam perencanaan melanjutkan keturunan untuk menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal
- f. Fungsi Pendidikan yaitu berperan dengan memberikan suatu arahan kepada anggota dalam keluarga terutama dalam mendidik anak keturunannya
- g. Fungsi Ekonomi yaitu peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, mendukung kemandirian, dan menjaga stabilitas keuangan keluarga.

Setiap orang tentu menginginkan sebuah keluarga yang ideal dalam membangun kehidupan keluarga. Dalam hal tersebut keluarga dikatakan ideal apabila sesuai dengan harapan, cita-cita, atau keinginan yang diimpikan oleh setiap anggotanya. Alexander A Schneiders (1964), menyebutkan bahwasanya suatu keluarga dapat dikatakan ideal apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Minim terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak atau antar orang tua.
- b. Adanya ruang untuk dapat saling menyatakan keinginan.
- c. Penuh dengan kasih sayang.
- d. Menerapkan kedisiplinan di lingkup keluarga tanpa kekerasan.
- e. Memberikan ruang agar dapat bersikap secara mandiri dalam berpikir dan berperilaku
- f. Saling menghormati dan menghargai dalam lingkup keluarga
- g. Adanya rasa kebersamaan antar anggota keluarga.
- h. Orang tua mempunyai tingkat emosi yang stabil.
- i. Berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan.
- j. Mengamalkan nilai-nilai moral agama.

Secara keseluruhan pada dasarnya keluarga menjadi peran yang sangat krusial dalam membentuk suatu nilai, karakter, serta perkembangan sosial dalam setiap anggota. Untuk mencapai tujuan keluarga ideal, diperlukan persiapan yang matang dimulai dari pernikahan yang dilandasi oleh kedewasaan diri yang optimal. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapan lainnya juga menjadi kunci untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia, sejahtera, harmonis, dan selaras, sebagai dasar membentuk keluarga yang ideal.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Penelitian ini menggunakan berbagai konsep atau teori yang sudah dipaparkan dalam kerangka teori yaitu:

a. Keluarga

Keluarga merupakan kelompok unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk oleh pernikahan, hidup bersama di bawah satu atap, dan terdiri dari kepala keluarga serta anggota lainnya. Dalam keluarga terdapat adanya kedekatan hubungan darah dan memiliki rasa saling ketergantungan. Keluarga memiliki peran penting sebagai tempat pertama bagi individu untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal secara emosional maupun fisik. Selain itu, keluarga juga menjadi wadah utama untuk pembentukan karakter, nilai, dan keterampilan sosial individu anggotanya termasuk anak-anak.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang lahir melalui rangkaian perencanaan yang sebelumnya telah disetujui dan dirumuskan secara rinci. Tahap ini menekankan pada bagaimana kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan dan disetujui dapat terealisasikan dengan baik. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar menjalankan suatu rencana, namun juga dalam melaksanakan sesuatu memerlukan dukungan dari berbagai sarana prasarana yang mencukupi sehingga nantinya mampu mencapai suatu sasaran serta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan konsep atau teori tersebut, penelitian ini nantinya akan menganalisis dua bagian, yaitu:

a.) Implementasi Perbup Nomor 34 Tahun 2019

Menganalisis indikator yang sudah ditetapkan dalam isi kebijakan Peraturan Bupati tersebut. Strategi pencegahan perkawinan anak yang dijadikan acuan terdiri atas 4 aspek, yaitu:

1. Merintis Sekolah di daerah menjadi Sekolah Ramah Anak;
2. Mensosialisasikan reproduksi sehat bagi remaja;
3. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak;
4. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak;

b.) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Teori dari George C. Edward III tentang implementasi kebijakan digunakan dalam menganalisis faktor pendukung dan penghambat dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi, berkaitan dengan penyampaian informasi dari implementor kepada kelompok sasaran, meliputi :
  - a. Penyaluran komunikasi
  - b. Kejelasan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan
2. Sumber Daya, berkaitan dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, meliputi:
  - a. Kuantitas dan Kualitas Staff
  - b. Anggaran

3. Sikap, berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti respon implementor terhadap kebijakan
4. Struktur Birokrasi, berkaitan dengan koordinasi kegiatan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan melalui pembagian pekerjaan dan fungsi, meliputi:
  - a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - b. Pembagian tugas

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan melalui pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode yang berfokus untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, lukisan yang sistematis, maupun gambaran yang bersifat faktual sesuai dengan fakta berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Yuniarti, 2014) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data maupun informasi secara deskriptif berupa kalimat, baik secara lisan maupun tertulis dari individu dan perilaku yang menjadi objek suatu pengamatan. Dalam hal ini data yang didapatkan bukan dalam bentuk statistik maupun angka.

Oleh karena itu, penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini peneliti lakukan untuk dapat menganalisis dan mendeskripsikan objek atau subjek penelitian secara faktual, mendalam dan luas terkait implementasi Peraturan

Bupati Wonosobo No 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Pencegahan Pernikahan Dini.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan suatu tempat atau lingkungan yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat dilakukannya penelitian untuk mendapatkan data berupa informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Adapun situs dalam penelitian ini yaitu berlokasi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena dinas tersebut merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam upaya implementasi Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dapat dikatakan sebagai seseorang maupun kelompok yang mampu memberikan suatu informasi maupun keterangan secara mendalam untuk mengungkap fakta di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Subjek yang dipilih merupakan informan yang memiliki pengetahuan, pemahaman serta keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Wonosobo No 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Pencegahan Pernikahan Dini. Adapun subjek yang dipilih oleh peneliti meliputi:

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
DPPKBPPPA

- b. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi  
DPPKBPPPA
- c. Pegawai Dinas Pendidikan
- d. Pegawai Dinas Kesehatan
- e. 2 Masyarakat Kabupaten Wonosobo

#### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan sebuah pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk narasi, teks, audio atau gambar, bukan disajikan dalam bentuk statistik atau angka. Data ini diperoleh melalui berbagai metode termasuk melakukan wawancara langsung kepada pihak narasumber yang telah dipilih. Wawancara ini telah dilakukan untuk menggali pendapat, pandangan dan pengetahuan narasumber terkait topik penelitian. Selain wawancara, pengumpulan data juga diperoleh dengan cara melakukan pengkajian sumber studi literatur, artikel, dokumen berkaitan dengan fenomena yang telah diteliti.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang telah didapatkan oleh peneliti untuk menjawab persoalan penelitian secara akurat dan relevan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yakni terdiri dari :

- a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari informan dan sumber utama, baik oleh individu maupun

kelompok melalui metode berupa tanya jawab yaitu wawancara, observasi, maupun survey sehingga hal tersebut dianggap membantu peneliti agar dapat menggali dan mendapatkan data informasi secara lebih mendalam. Data ini bersifat asli karena didapatkan secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara (Husein Umar, 2013). Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber secara langsung agar dapat memperoleh suatu data maupun informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dan tentunya akurat sesuai yang terjadi berdasarkan apa yang diamati secara langsung oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan tidak berdasarkan sumber pertama namun dari sumber kedua, yaitu data yang didapatkan bukan didapatkan secara langsung dari sumber utama penelitian tetapi didapatkan melalui media perantara berupa dokumen atau bentuk informasi lain yang sudah ada dari sebelumnya. Sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung temuan dari data primer yang telah didapat. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi literatur, dokumentasi, laporan resmi, buku, artikel serta data sekunder lain yang relevan dengan penelitian.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti agar dapat memperoleh berbagai data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian agar mendorong keberhasilan suatu penelitian. Dalam hal tersebut, teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian karena nantinya data yang telah didapatkan digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang dipilih, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber, pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam sedangkan narasumber menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan informasi dan pendapat terkait masalah yang sedang diteliti. Sedangkan menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013) mengungkapkan bahwa wawancara adalah metode yang dilakukan melalui sebuah pertemuan oleh dua orang atau lebih yang dimana pihak-pihak tersebut melakukan tanya jawab untuk saling bertukar informasi maupun ide dapat sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan dari dilakukannya wawancara ini adalah untuk menemukan informasi permasalahan secara lebih mendalam dan terbuka.

Sebelum melaksanakan wawancara,, peneliti membuat berupa pertanyaan atau instrumen yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Wonosobo No 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Pencegahan Pernikahan Dini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis dokumen yang telah ada. Data ini dapat berupa catatan, dokumen, berkas, gambar yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian yg diteliti. Sedangkan menurut Anwar Sanusi (2014) menjelaskan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan suatu data sekunder dari berbagai sumber yang ada, secara pribadi maupun kelembagaan. Metode ini digunakan peneliti agar dapat memperoleh data-data yang belum didapatkan pada saat pelaksanaan wawancara sehingga dalam hal ini peneliti mencoba mencari data atau informasi lain tidak hanya dari narasumber, tetapi juga informasi dari macam macam sumber tertulis lainnya.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan berbagai data terkait dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan. Berdasarkan pendapat Kriyantono (2008:106), metode observasi adalah suatu proses kegiatan mengamati secara langsung suatu objek guna melihat lebih dekat dan detail aktivitas yang dilakukan objek tertentu. Teknik pengumpulan data melalui observasi dalam penelitian ini

dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai aktivitas berkaitan dengan pelaksanaan implementasi strategi penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Teknik analisis data merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data secara sistematis agar mempermudah peneliti menarik kesimpulan. Analisis data juga dapat dikatakan sebagai proses dalam mengolah serta menyusun data yang telah didapatkan oleh peneliti dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Proses ini meliputi pengelompokan data ke beberapa bidang kategori kemudian menjabarkan data, menyusun kedalam pola, menyaring data yang dianggap penting dan relevan, peringkasan data dan yang terakhir yaitu menarik suatu kesimpulan. Tujuannya dari hal ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang diangkat dengan memberikan hasil secara jelas dan mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun orang lain Sugiyono (2018). Penganalisisan sebuah data dalam penelitian dilakukan ketika telah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Terdapat 3 tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses penarikan dan pemilihan data yang telah diperoleh dengan tujuan merangkum, memilih dan memfokuskan data penelitian yang sekiranya penting dan relevan agar sesuai dengan topik penelitian. Data yang sebelumnya telah direduksi nantinya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas agar memudahkan peneliti untuk

melakukan proses pengumpulan data ke tahap berikutnya. Dalam melakukan reduksi data sangat diperlukan kecermatan, kecerdasan, kemampuan analisis, serta wawasan luas dari peneliti.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan berbagai informasi dan data yang telah tersusun secara teratur dan sederhana dengan mengelompokkan data sehingga memudahkan dilakukannya analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian teks bersifat naratif. Sehingga dengan menyajikan data dapat memudahkan peneliti untuk memahami data penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan data merupakan langkah paling akhir dalam proses menganalisis data. Dalam hal ini, peneliti menyusun dan menyajikan kesimpulan berdasarkan dari berbagai data yang telah peneliti peroleh selama pelaksanaan penelitian sebelumnya. Kesimpulan pada dasarnya disusun guna menjawab suatu permasalahan penelitian yang terdapat di dalam rumusan masalah. Namun demikian, kesimpulan awal yang muncul pada dasarnya masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila dalam suatu penelitian tidak terdapat bukti kuat dan memadai untuk mendorong pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, apabila diperkuat oleh data maupun bukti yang valid maka kesimpulan yang didapatkan dapat dikatakan kesimpulan yang dapat dipercaya atau bersifat kredibel.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Guna mendapatkan kualitas data yang relevan dan faktual, maka diperlukan upaya untuk menguji keabsahan suatu data. Tujuan dari pengujian keabsahan data adalah agar data yang telah diperoleh memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menjamin bahwa hasil data yang diperoleh sudah sangat tepat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber bukan karangan peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan sebuah teknik pemeriksaan suatu data yang nantinya dilakukan pengecekan. Pengecekan yang dimaksud bertujuan untuk mengetahui proses serta hasil yang diperoleh dalam penelitian apakah sudah dipahami dengan benar oleh peneliti berdasarkan maksud dari narasumber. Tahap berikutnya yaitu Selanjutnya yaitu member check, yaitu merupakan proses yang dilakukan untuk melihat dan memastikan sejauh mana data yang diperoleh peneliti sesuai dengan informasi yang diberikan oleh sumber data. Proses ini bertujuan untuk memastikan agar data yang telah diperoleh dan digunakan dalam penyusunan laporan nantinya sesuai dan benar-benar mampu merepresentasikan dengan maksud maupun pernyataan narasumber dengan tepat.